



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual makanan jadi, pendidikan terakhir SMU, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh, RT. 001, RW. 005, No. 61, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga wamet, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh, RT. 002, RW. 005, No. 34, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/06/IV/2008, tertanggal 07 April 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Sumur Jodoh Parepare selama 5 tahun 9 bulan.



3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2009, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - b. Jika penggugat terlambat pulang dari bekerja tergugat marah – marah dan mengucapkan kata – kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “lonte”
 - c. Tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki – laki lain.
6. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaan buruknya yang sering mengucapkan kata – kata kasar kepada penggugat dengan ucapan “perempuan malam (lonte)”, sehingga penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat kemudian tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Jalan Sumur Jodoh No. 34 Parepare dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Februari 2014 yang sampai sekarang sudah 1 bulan 1 minggu lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/06/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 07 April 2008 yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama :

1. Dewi binti Beddu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik tapi sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah motor, bermula ketika penggugat membeli motor namun tergugat dan orang tua tergugat marah karena STNK atas nama penggugat. Pada tahun 2013 penggugat membeli motor lagi namun motor tersebut diambil oleh orang tua tergugat, kemudian masalah penggugat yang bekerja, tergugat selalu marah-marah dan mencaci maki penggugat melalui SMS dengan kata "Lonte" jika tergugat terlambat pulang. Selain itu orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil.
2. Hasna binti Lamasing, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi dan kenal tergugat bernama Abd. Rahman.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan saksi biasa membaca sms tergugat yang bertulis kata-kata kasar. Selain itu orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat marah-marah jika penggugat terlambat pulang



dari bekerja.

- Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran adalah masalah motor, penggugat membeli motor namun tergugat dan orang tua tergugat marah karena di STNK tercantum atas nama penggugat.
- penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Panggilan (Relas) Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Pare. tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 2 April 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2009 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, selain itu jika penggugat terlambat pulang dari bekerja tergugat marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat dengan ucapan "lonte" dan tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Pada bulan Februari 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 bulan lebih sehingga mengakibatkan penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah *lex spesialis* perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat berkode P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara penggugat dan tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi secara terpisah yang telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh penggugat yang membeli motor namun tergugat dan orang tua tergugat marah karena STNK tercantum atas nama penggugat. kemudian tergugat selalu marah-marah dan mencaci maki penggugat melalui SMS dengan kata "Lonte" jika penggugat terlambat pulang dari bekerja. Selain itu orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih hingga sekarang dan penggugat dengan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga maka mejelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 6 April 2008.
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih hingga sekarang.
4. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta berpisahanya tempat tinggal penggugat dan tergugat atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat



dan tergugat tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan lebih tanpa saling memperdulikan, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.
ttd.

Mudhirah, S.Ag, MH.

Dra. Siarah, M.H

ttd.
DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

ttd.
Drs. A. Istambul.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

dengan aslinya

Panitera

S.Ag

Untuk salinan sesuai

Oleh

Sudirman,